



**PUTUSAN**  
**Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**SUKADI**, beralamat di RT 004 RW 001 Dusun Jambe, Desa Pilangsari, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOH. ICHWAN, S.H.** dan **MOHAMMAD KHOIRUL FUAD, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **ICHWAN, S.H. & Partner's** yang beralamat di Desa Sumberbendo, Rt/Rw 012/004, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dibawah register Nomor 279/SKH/2024 tertanggal 2 September 2024, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan :**

**PT. ASTRA AUTO FINANCE (ACC)**, beralamat di Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo Kav 2-3 Gresik 61124, yang diwakili oleh **CHELVIAN AROEF** sebagai *Branch Manager* pada PT. ASTRA AUTO FINANCE (Astra Credit Companies) Cabang Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ROMANUS BOLI REBON, S.H.**, dan **IGNASIUS YOHANES SUKU SEGA, S.H.**, Para Advokat yang berkantor di **TOTUSTUUS LAW FIRM** beralamat di Perum Gunung Sari Indah Blok SS No.23 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dibawah register Nomor 277/SKH/2024 tertanggal 2 September 2024, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

*Hal. 1 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn*



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 19 Agustus 2024 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

**I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT**

1. Bahwa **PENGGUGAT** Asli adalah Debitur dari **PT. ACC (ASTRA SEDAYA FINANCE)** , yang beralamat JL. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO KAV 2-3 GRESIK Jawa timur. berdasarkan Perjanjian Pembiayaan pembayaran secara angsuran dengan nomor : 01400471002433747 Tertanggal 18 Juli 2024.

yang telah dilakukan dan ditandatangani oleh **TERGUGAT**, Secara Melawan Undang-Undang **dan Perjanjian ini akan berakhir (** tanggal/bulan/tahun. Tidak disebutkan dalam perjanjian ) hanya disebutkan 60 bulan

2. **Bahwa**, berdasarkan Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, **PENGGUGAT** adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan Konsumen/Debitur **TERGUGAT**, berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha;

3. Bahwa , berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyatakan :

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;

Dapat mengajukan gugatannya melalui BPSK badan penyelesaian sengketa konsumen dan atau mengajukan dipengadilan negeri wilayah

*Hal. 2 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn*



hukumnya, apabila ada dugaan perbuatan melawan hukum pada pelaku usaha

## II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa **TERGUGAT** berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
2. Bahwa **TERGUGAT** adalah Perusahaan Pembiayaan **PT. ACC (ASTRA SEDAYA FINANCE)** , yang beralamat JL. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO KAV 2-3 GRESIK Jawa timur. yakni Kreditur Dari **PENGGUGAT** dan setelah diteliti dengan seksama isi dari Perjanjian Pembiayaan dengan nomor : 01400471002433747 Tertanggal 18 Juli 2024. ternyata didapati telah mencantumkan Klausula yang dilarang Undang-Undang RI No 8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pasal 18 Ayat (1) UUPK;
3. Bahwa **TERGUGAT** adalah Lembaga Pembiayaan sesuai yang dimaksud dalam KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1251/KMK.013/1988 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN LEMBAGA PEMBIAYAAN BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 huruf "p" Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan : *"Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen"*;
4. Bahwa **TERGUGAT** adalah Lembaga Pembiayaan sesuai yang dimaksud dalam PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK

Hal. 3 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn



INDONESIA NOMOR 84/PMK.012/2006 TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1 huruf “ g”, *Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: “Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran”;*

5. Bahwa **TERGUGAT** adalah KREDITUR yang membuat Perjanjian Nomor : 01400471002433747 Tertanggal 18 Juli 2024. yang telah Mencantumkan Larangan Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) UUPK yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan Melawan Hukum;

### III. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa, **PENGUGAT** mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), ***Lex Specialis derogate legi generalis;***
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen “ *Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum*”.
3. Bahwa, **PENGUGAT** mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

### IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa, Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01400471002433747 Tertanggal 18 Juli 2024. antara pihak **TERGUGAT** yang diwakili oleh **HENDRA**
2. Bahwa, perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 01400471002433747 Tertanggal 18 Juli 2024 yang dapat menimbulkan

*Hal. 4 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan antara Lembaga Pembiayaan ( HENDRA ) dengan Debitur ( SUKADI ) dan akibat hukum dengan ditandatanganinya suatu perjanjian adalah mengikatnya substansi perjanjian tersebut bagi para pihak yang menyepakatinya, hal ini sesuai dengan amanat asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 KUHPerdara dan asas konsensualisme pada Pasal 1320 KUHPerdara (General) yang tentunya tidak bertentangan dengan yang dimaksud Pasal 1337 KUHPerdara.

3. Bahwa, Prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam hubungannya dengan eksistensi perjanjian baku ditentukan oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa dalam suatu perjanjian baku **dilarang**, dengan ancaman batal demi hukum terhadap hal-hal yang telah diatur dalam pasal tersebut (Psl 18 Ayat 3 UUPK).
4. Bahwa, dengan Adanya ketentuan tersebut, maka setiap perjanjian kredit yang pada umumnya bersifat baku, baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat dalam praktek Lembaga Pembiayaan setidaknya harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sebagai berikut :
  - (1). Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan  
**DILARANG** membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
    - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
    - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
    - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
  - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **dinyatakan batal demi hukum**.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

**V. PELANGGARAN YANG TELAH DILAKUKAN TERGUGAT DAN AKIBATNYA :**

- 1. BAHWA**, Perbuatan melawan Hukum atas Pelanggaran Pencantuman Klausula yang dilarang Undang-Undang No.8 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Pimpinan **PT. ACC (ASTRA SEDAYA FINANCE)** , yang beralamat JL. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO KAV 2-3 Gresik jawa

*Hal. 6 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn*





- timur, sebagaimana Tertuang dalam dokumen perjanjiannya nomor 1. Huruf A sampai dengan W. Tentang DEFINISI yang mana pada huruf N tentang jaminan fidusia sedangkan syarat dan ketentuan terbitnya akte fidusia tidak sesuai dengan syarat sah nya penerbitan akte fidusia karena PENGUGAT merasa tidak pernah dibawa dihadapan notaris, Merujuk pada Pasal 18 ayat (1) UUPK tentang pencantuman Klausula baku sebagaimana Tertuang dalam nomor 1 (satu) sampai 31 (tiga puluh satu) tersebut DILARANG dicantumkan dalam perjanjian oleh Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang termuat pada Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK;
2. Atas Pencantuman Klausula baku yang tertuang nomor 1 (satu) sampai 31 (tiga puluh satu) tersebut, tak terbantahkan bahwa TERGUGAT dengan sengaja telah Melanggar Larangan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Ayat (1) huruf "d" yang menyatakan Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan **DILARANG** membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: d. *"menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran"*
3. BAHWA, Perbuatan melawan Hukum Untuk menjamin pelaksanaan seluruh kewajiban pembayaran utang Debitur kepada kreditur Berdasarkan perjanjian ini, maka dengan ini Debitur Menyatakan berjanji dan mengikatkan diri Untuk menyerahkan hak milik atas barang Kepada Kreditur sebagai jaminan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor. 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia"
- Bahwa Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK, Berakibat **"Batal Demi Hukum"** sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) UUPK;

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn



4. BAHWA, Perbuatan melawan Hukum atas Pelanggaran Pencantuman Klausula Baku juga dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana Tentang KETENTUAN KUASA-KUASA yang menyatakan *”, baik untuk tujuan komersial atau Non Komersial”*, Tentang Tentang Penjaminan Barang Secara Fidusia tersebut, tak terbantahkan bahwa **TERGUGAT** dengan sengaja telah Melanggar Larangan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Ayat (1) huruf “d” yang menyatakan Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan **DILARANG** membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: d. *“menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”*
- Bahwa Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK, Berakibat **“Batal Demi Hukum”** sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) UUPK;
5. BAHWA, akibat perilaku Tergugat, yang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuatnya berakibat dilapangan banyak Masyarakat yang kehilangan hartanya bahkan tidak jarang keselamatannya terancam disebabkan menjamurnya Penagih-Penagih hutang Liar yang sering disebut **Debt Collector (DC)** berwajah angker dan berperilaku arogan dan main hakim sendiri/Menyita, merampas Kendaraan dijalanan Tanpa perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Menyita/Melelang Tanpa Fiat Ketua Pengadilan) atau perbuatan Main Hakim Sendiri, dan **PENGUGAT** Mobilnya akan diambil paksa/dirampas oleh Debt Collector suruhan **TERGUGAT** apabila terlambat membayar angsuran, yang berakibat **PENGUGAT** akan mengalami kerugian Materiil dan Imateriil;

Hal. 8 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn





6. BAHWA, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat kumulatif yang terdapat dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri
2. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian
3. Ada suatu hal tertentu

**4. Adanya suatu sebab yang halal**

Sementara itu, suatu sebab dikatakan halal apabila sesuai dengan ketentuan pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

- tidak bertentangan dengan ketertiban umum
- tidak bertentangan dengan kesusilaan
- tidak bertentangan dengan undang-undang **(dalam hal ini Bertentangan dengan UU RI No.8 TH 1999)**

Jika ketentuan Pasal 1320 jo. 1337 KUHPerdata dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (1) UU RI No.8 TH 1999 tersebut yang menekankan ada 8 (delapan) klausula baku dilarang dicantumkan sesuai yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) yang melarang pencantuman klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti maka tentu praktek pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang sehingga perjanjian semacam itu tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang akibatnya perjanjian tersebut batal demi hukum.

Selain itu, Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga mengatur :

Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **dinyatakan batal demi hukum.**

**BAHWA :**

*Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn*



1. Pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, dalam suatu perjanjian adalah tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum, menurut Pasal 1320 juncto Pasal 1337 KUHPerdara, dan Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Bahwa, Walaupun kedua belah pihak sepakat dengan klausula baku tersebut namun di mata hukum perjanjian tersebut tidak sah dan dinyatakan Batal demi Hukum Oleh Undang-Undang.
3. Bahwa, Dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01400471002433747 Tertanggal 18 Juli 2024, terdapat pasal yang bertentangan dengan yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, Hal ini dapat menimbulkan akibat hukum **Batal demi hukum** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 18 Ayat (3) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**.
4. Bahwa, Dalam Perjanjian Pembiayaan nomor : 01400471002433747 Tertanggal 18 Juli 2024, adalah bentuk Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan cara Mencantumkan larangan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf "d" Tentang Pencantuman klausula baku yang dilarang dalam membuat Perjanjian;
5. Bahwa, berdasarkan uraian kejadian diatas, **TERGUGAT** sebagai pelaku usaha yang berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, yang wajib tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di negara Republik Indonesia, maka perbuatan **TERGUGAT** tersebut **merupakan bentuk perbuatan melawan hukum**, karena telah melanggar hak **PENGUGAT**, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf (g) UUPK dan dalam membuat Perjanjian Pembiayaan nomor : 01400471002433747 Tertanggal 18 Juli 2024, Jelas dan tak terbantahkan bertentangan dengan yang

*Hal. 10 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn*



dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf "d" Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sehingga berpotensi BATAL DEMI HUKUM (Psl. 18 Ayat 3 UUPK);

6. Bahwa, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan, *"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";*
7. Bahwa, mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, *"majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya"*

#### **VI. KERUGIAN PENGUGAT (SUKADI)**

- a. Bahwa, Perbuatan TERGUGAT yang telah mencantumkan klausula baku yang dilarang UU menyebabkan kerugian MATERIIL terhadap **PENGUGAT**, maka **PENGUGAT** telah menderita kerugian MATERIIL yang nyata sebesar Rp600.000.000,- ( Enam Ratus Juta Rupiah), nilai nominal tersebut merupakan hasil dari perincian sebagai berikut :
- b. Bahwa adanya pelanggaran dalam dokumen Perjanjian pembiayaan Mobil Merek DAIHATSU/SIGRA/1.2 R MT MC/1 TON MB Tahun 2024 Nomor Rangka : MHKS6GJ6JRJ163017 Nomor Mesin : 3NRH871606 atas nama SUKADI warna abu abu metalik, Total keseluruhan kerugian Berjumlah = **Rp.600.000.000,00-** (Enam Ratus Juta Rupiah);
- c. Bahwa **PENGUGAT** juga mengalami Kerugian IMATERIIL yang tidak ternilai dengan uang, namun untuk memudahkan Majelis Hakim kerugian Immateriil **PENGUGAT** dapat diperkirakan dan ditaksir dengan uang sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah);

*Hal. 11 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn*



- Bahwa, kerugian **PENGUGAT** tersebut diakibatkan TERGUGAT telah Mencantumkan Klausula baku yang dilarang dalam Perjanjian Nomor : 01400471002433747 Tertanggal 18 Juli 2024 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 (1) huruf "d" UU RI No.8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan **PENGUGAT** tidak nyaman lagi sebagai pemakai barang dan/Jasa, seperti banyaknya kejadian perampasan kendaraan atau Pelelangan Jaminan tanpa Fiat Ketua Pengadilan karena terlambat membayar angsuran, sehingga **PENGUGAT** tidak mau mengalaminya, oleh karenanya **PENGUGAT** mendaftarkan Gugatan ini;
- Bahwa, oleh karena gugatan ini berdasar fakta-fakta dan bukti-bukti yang jelas dan sah, maka **PENGUGAT** mohon kepada yang terhormat Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk segera memanggil kedua belah Pihak guna diperiksa perkaranya Di Persidangan yang terbuka untuk umum, dan untuk selanjutnya Dimohon Memberikan PUTUSAN sebagai berikut :

#### **VII. PETITUM**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Pencantuman Klausula Baku yang dilarang Undang-Undang RI No.8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
4. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian IMATERIIL kepada **PENGUGAT**, sebesar Rp. 600.000.000,00,- (Enam ratus juta rupiah);
5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen **01400471002433747** Tertanggal 18 Juli 2024 yang telah ditandatangani oleh TERGUGAT dan **PENGUGAT** ASLI pada tanggal Delapan Belas Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18 – 07- 2024), Batal demi hukum;
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk tidak Mengambil paksa

*Hal. 12 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Penggugat Tanpa Fiat Ketua Pengadilan sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri didampingi Kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat hadir Kuasanya di persidangan oleh karena itu berdasarkan Pasal 130 HIR, perlu diupayakan mediasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn tertanggal 2 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, tanpa melakukan pembacaan gugatan secara langsung, Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan untuk acara penyampaian jawaban, dengan memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk mengajukan perubahan/perbaikan gugatannya melalui Sistem Informasi Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari sebelum jadwal sidang untuk penyampaian jawaban, yang mana sampai dengan jadwal sidang

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyampaian jawaban tersebut Kuasa Penggugat tidak mengajukan perubahan/perbaikan gugatannya, sehingga dianggap bahwa Kuasa Penggugat tetap mempertahankan isi dari surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**JAWABAN TERGUGAT**

**DALAM KONVENSI.**

**A. Dalam Eksepsi.**

Bahwa memperhatikan sekaligus mempertimbangkan ketentuan Pasal 113 Rv yang telah mensyaratkan agar EKSEPSI atau bantahan atau tangkisan pihak TERGUGAT disertai dengan adanya alasan-alasan Hukum (*met redenen omkleed*), maka kami selaku Kuasa Hukum TERGUGAT, mengajukan sekaligus menyampaikan alasan-alasan Hukum EKSEPSI diluar dan/atau tidaklah menyinggung pokok perkara (*verweer ten pricipale*), dan bersifat pernyataan tidak diterimanya Gugatan perkara a quo, sekaligus penolakan *in limine litis* sebagai berikut :

**EKSEPSI DEKLINATOIR (DECLINATOIRE EXCEPTIE).**

Bahwa pada intinya TERGUGAT menyatakan terhadap Pengadilan yang memeriksa perkara a quo, tidaklah memiliki kewenangan Kompetensi Absolut atau Kompetensi Atributif (mengadili) dan Kompetensi Relatif atau Kompetensi Distributive terhadap kewenangan mengadili berdasarkan wilayah hukum atas pengadilan sejenis.

1. Bahwa secara keseluruhan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara a quo, PENGUGAT telah dengan tegas menyatakan dan mengakui bahwa adanya hubungan hukum keperdataan antara PENGUGAT selaku Debitur dan TERGUGAT selaku Kreditur berdasarkan fasilitas **Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Nomor Perjanjian : 01400471002433747 dan Nomor Langganan : 400010765148 tertanggal 18 Juli 2024.**

Adapun **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor :**

*Hal. 14 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01400471002433747 tertanggal 18 Juli 2024 telah memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dan mengikat sebagai undang-undang bagi PENGUGAT maupun TERGUGAT atau dikenal dengan asas **"PACTA SUNT SERVANDA"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, sehingga **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01400471002433747** tertanggal 18 Juli 2024 adalah sah menurut hukum dan mengikat para pihak. (Ic. PENGUGAT dan TERGUGAT). Adapun Pasal 1320 KUHPerdata dan 1338 KUHPerdata dikutip sebagai berikut :

***"Pasal 1320 :***

***Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;***

- 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;***
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;***
- 3) suatu pokok persoalan tertentu;***
- 4) suatu sebab yang tidak terlarang."***

***"Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata : Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."***

2. Bahwa merujuk pada **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01400471002433747** tertanggal 18 Juli 2024 tersebut, maka berkaitan dengan Eksepsi TERGUGAT mengenai **EKSEPSI DEKLINATOIR (DECLINATOIRE EXCEPTIE)**, sehingga Mohon untuk menjadi perhatian Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro cq. Majelis Hakim dalam perkara a quo dapat melihat lebih terdahulu point ke-27 pada **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01400471002433747** tertanggal 18 Juli 2024 telah menyatakan dengan tegas sebagai berikut :

***"Bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara Para Pihak terkait PERJANJIAN atau pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara musyawarah melalui penanganan keluhan internal (Internal Dispute Resolution), bila tidak tercapai mufakat maka Para Pihak setuju untuk***

*Hal. 15 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikannya permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Apabila tetap tidak dicapai kesepakatan maka sengketa Para Pihak akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak KREDITOR untuk mengajukan tuntutan di tempat lain"

Bahwa berdasarkan uraian kesepakatan PARA PIHAK (lc. PENGGUGAT dan TERGUGAT) tersebut sebagaimana **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01400471002433747** tertanggal **18 Juli 2024**, maka sudah tepat untuk Ketua Pengadilan Negeri BOJONEGORO cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, menyatakan tidak dapat diterimanya gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara a quo, oleh karena sampai dengan Eksepsi ini diajukan, **TERGUGAT TIDAK PERNAH MENGETAHUI DAN TIDAK PERNAH MENGHADIRI ADANYA PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PADA SEKTOR PEMBIAYAAN YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN.**

**MAKA DENGAN DEMIIKIAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO LANTARAN BERTENTANGAN DENGAN KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO DALAM MENERIMA, MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO, OLEH SEBAB PERKARA A QUO HARUS TERLEBIH DAHULU DISELESAIKAN MELALUI PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PADA SEKTOR PEMBIAYAAN YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN.**

3. Bahwa dalam Pasal 134 HIR menyatakan : *"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk dalam kewenangan pengadilan negeri, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta agar Hakim menyatakan dirinya tidak*

*Hal. 16 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn*



*berwenang dan wajib pula karena jabatannya mengaku bahwa ia tidak berwenang”*

Kemudian dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berdasarkan Pasal 1 Lembaga Arbitrase diakui sebagai salah satu Lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa, dimana Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, Arbitrase sebagai model resolusi sengketa bisnis diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase);

4. Bahwa oleh karena pihak PENGUGAT sebagai Debitur dan Pihak TERGUGAT sebagai Kreditur berdasarkan **Ketentuan Point ke-27 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01400471002433747** tertanggal **18 Juli 2024**, telah menyepakati penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase), maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, hal tersebut sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 225 K/Sip/1976**, dimana yurisprudensi tersebut telah menegaskan, klausul arbitrase merupakan **“Pacta Sunt Servanda”** yang melahirkan yuridiksi absolut arbitrase karena para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian melalui arbitrase maka berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, kesepakatan tersebut mutlak mengikat kepada mereka sehingga penyelesaiannya tidak dapat dilakukan oleh badan lain, selain arbitrase;
5. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, maka Eksepsi Kompetensi Absolut dari TERGUGAT beralasan hukum untuk

*Hal. 17 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn*



dikabulkan dan kemudian oleh karena Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang mengadili perkara aquo, maka gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

**KOMPETENSI RELATIF ATAU KOMPETENSI DISTRIBUTIVE  
TERHADAP KEWENANGAN MENGADILI BERDASARKAN WILAYAH  
HUKUM ATAS PENGADILAN SEJENIS.**

6. Bahwa selain dari Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut, merujuk pada **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01400471002433747** tertanggal **18 Juli 2024** juga telah dengan tegas menyatakan bahwa sebagai berikut :

***".....Apabila tetap tidak dicapai kesepakatan maka sengketa Para Pihak akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak KREDITOR untuk mengajukan tuntutan di tempat lain"***

Berdasarkan kesepakatan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut yang merupakan ***"Pacta Sunt Servanda"*** oleh karena para pihak (Ic. PENGGUGAT dan TERGUGAT) telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01400471002433747** tertanggal **18 Juli 2024**, maka berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata kesepakatan tersebut mutlak mengikat kepada mereka sehingga penyelesaiannya tidak dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri Bojonegoro, melainkan **SEHARUSNYA GUGATAN PENGGUGAT DI TUJUKAN KEPADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN. OLEH KARENA GUGATAN PENGGUGAT DI TUJUKAN KEPADA PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO, MAKA SUDAH SEHARUSNYA GUGATAN PENGGUGAT DINYATAKAN DITOLAK ATAU TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD) OLEH KARENA**

*Hal. 18 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn*



SEBAGAIMANA PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA NOMOR : 01400471002433747 TERTANGGAL 18 JULI 2024 MERUPAKAN PERJANJIAN YANG SAH BERLAKU SEBAGAI UNDANG-UNDANG BAGI PARA PIHAK, SEHINGGA MENGACU PADA POINT KE-27 PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA NOMOR : 01400471002433747 TERTANGGAL 18 JULI 2024 TELAH DENGAN TEGAS MENYATAKAN DAN MENENTUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN YANG BERHAK UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO DENGAN TERLEBIH DAHULU MENYELESAIKAN SENGKETA DI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PADA SEKTOR PEMBIAYAAN YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN.

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL/GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS.

7. Bahwa pada intinya dalil gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo tidaklah jelas dimana seharusnya terhadap suatu gugatan yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu ***fundamentum petendi*** yang seharusnya memenuhi persyaratan jelas dan lengkap, dan ***petitum*** yang seharusnya memenuhi syarat terang dan pasti. Hal mana apabila ***fundamentum petendi*** tidaklah jelas dan tidak lengkap, ***petitum*** tidaklah terang dan tidak pasti, maka suatu gugatan itu dinyatakan dan terbukti obscuur libel atau kabur atau tidak jelas;
8. Bahwa meskipun didalam HIR/RBg tidak terdapat penegasan cara merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek Peradilan demi kepentingan beracara maka dipedomanilah ketentuan Pasal 8 Rv bahwa pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (***een duidelijk en bepaalde conclusie***), sehingga berkembang dalam praktek peradilan tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) yaitu tentang formulasi gugatan yang tidak jelas, sehingga gugagatan dianggap tidak memenuhi syarat formil;
9. Bahwa pada faktanya, terbukti dihadapan Hukum terhadap gugatan perkara a quo tidaklah dirumuskan secara jelas dan tegas dalam dalil-dalil

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn



Gugatan ***fundamentum petendi*** sehubungan terjadinya peristiwa Hukum yang menjadi dasar utama tuntutan, bahkan terhadap fakta-fakta Hukum yang mendahului peristiwa hukum atas sebab timbulnya peristiwa Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh PENGGUGAT tidaklah jelas dan tidak tegas.

Hal mana gugatan a quo tidak diuraikan dengan jelas dan rinci terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan baik oleh TERGUGAT serta tidak adanya pemisahan yang jelas antara ***fundamentum petendi*** dan ***petitum***;

10. Bahkan PENGGUGAT semakin tidak jelas dalam menguraikan dalil-dalilnya dan berkesimpulan tanpa adanya Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) dan Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*) terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT.

Bahwa gugatan PENGGUGAT berdalih mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, akan tetapi tidak diuraikan satu persatu mengenai perbuatan-perbuatan mana yang masuk dalam Klasifikasi melanggar Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Adapun unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, sebagaimana disampaikan oleh Alm. Munir Fuady SH., MH., LL.M didalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) adalah sebagai berikut :

- Adanya suatu perbuatan
- Perbuatan tersebut melawan hukum
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku
- Adanya kerugian bagi korban
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut kumulatif sehingga apabila salah 1 (satu) unsur tidak terpenuhi maka sebuah perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan hukum. Didalam gugatan Penggugat, Penggugat tidak dapat menjelaskan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang dituduhkan

Hal. 20 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn





kepada Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat. Hal ini dapat dilihat dari Posita dan Petitum gugatan Penggugat khususnya bagian ke VI Posita tentang Kerugian Materiil senilai **Rp 600.000.000,-** dan Kerugian Immateriil senilai **Rp 600.000.000,-** yang dialami Penggugat adalah yang tidak dirincikan secara mendetail, sedangkan nilai jumlah hutang secara keseluruhan senilai **Rp 198.600.000**, maka hal ini tentu menjadi tidak jelas dasar tuntutan ganti kerugian baik materiil maupun immateriil Penggugat dalam gugatan tersebut.

Oleh sebab itu, maka jelas gugatan Penggugat kabur (**Obscuur Libel**) karena tidak bisa mendalilkan hubungan kausal antara Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan kepada Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat.

**B. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa segala hal dan dalil-dalil yang telah disampaikan pada uraian singkat oleh TERGUGAT dalam EKSEPSI mohon untuk dianggap sebagai satu kesatuan dalam POKOK PERKARA a quo (*mutatis mutandis*);
2. Bahwa TERGUGAT pada pokoknya menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGUGAT dalam pokok perkara a quo, kecuali terhadap dalil-dalil yang oleh TERGUGAT akui kebenarannya secara tegas, terang dan tertulis pada JAWABAN TERGUGAT dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa setelah TERGUGAT membaca dan mempelajari materi gugatan PENGUGAT dalam perkara a quo, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya PENGUGAT berupaya untuk menghindar dan melepas tanggung jawabnya berupa kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati secara bersama-sama berdasarkan **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01400471002433747** tertanggal **18 Juli 2024** tersebut;
4. Bahwa TERGUGAT dalam memberikan fasilitas pembiayaan multiguna kepada PENGUGAT tersebut adalah berdasarkan, adanya

*Hal. 21 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn*



permohonan dan/atau pengajuan fasilitas pembiayaan multiguna dari PENGGUGAT sendiri dengan menjaminkan Jaminan Kendaraan sebagai berikut :

Jumlah Unit	1	Warna	Abu-Abu Metalik
Merk/Type/Model	Daihatsu/Sigra/ 1.2 MT MC / 1 TON MB	No. Rangka	MHKS6GJ6JR1630 17
Tahun	2024	No. Mesin	3NRH871606
Kondisi	Baru	Atas Nama	SUKADI

5. Bahwa berdasarkan permohonan dan/atau pengajuan dari PENGGUGAT tersebut, sehingga sebagaimana syarat-syarat, ketentuan dan prosedur yang ada pada TERGUGAT, telah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh TERGUGAT, sehingga berdasarkan *schedule* Pembayaran yang telah disepakati antara TERGUGAT dan PENGGUGAT dengan data **Nomor Anggsuran : 01400471002433747** atas nama **Sukadi** (Ic. PENGGUGAT) **telah disepakati angsuran selama 56 Kali**, dengan jumlah angsuran setiap bulanya terhitung sejak tanggal 18 Juli 2024 adalah senilai Rp 3.310.000,- (*tiga juta serratus sepuluh ribu Rupiah*) dan berakhir pada tanggal 18 February 2029;

Adapun berdasarkan data Nomor Anggsuran : 0140047100243374 atas nama Sukadi (Ic. PENGGUGAT) tersebut baru dilakukan pembayaran sebanyak 1 (satu) kali pembayaran, dan terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan sekarang PENGGUGAT tidak lagi melaksanakan kewajibannya kepada TERGUGAT, sehingga seharusnya secara fakta hukum telah terjadi Perbuatan Ingkar Janju/Wanprestasi yang dilakukan PENGGUGAT kepada TERGUGAT.

Hal. 22 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn



6. Bahwa PENGUGAT dalam posita gugatannya pada bagian II Kedudukan Hukum TERGUGAT telah dengan tegas mengakui adanya **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01400471002433747** tertanggal **18 Juli 2024** dengan menempatkan kedudukan Hukum TERGUGAT sebagai Kreditur dan Kedudukan Hukum PENGUGAT sebagai Debitur, maka hal ini tentunya telah jelas suatu **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01400471002433747** tertanggal **18 Juli 2024** adalah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dilaksanakan dengan penuh itikad baik dan tanggung jawab;
7. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas point ke-5 dalil Posita PENGUGAT pada hlm. 3 bagian kedudukan Hukum TERGUGAT, oleh karena sebagaimana **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01400471002433747** tertanggal **18 Juli 2024** merupakan kesepakatan Para Pihak yang mana kedudukan Hukum PENGUGAT adalah cakap secara Hukum dan tidak berada di bawah pengampunan sehingga telah sangat memahami tanggung jawab dan dampak dari suatu perbuatan Hukum. Bahwa selanjutnya berdasarkan Penjelasan terkait dengan Pasal 18 Ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN telah dengan jelas menyatakan sebagai berikut :

Pasal 18 Ayat (1)

***“Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak”***

Berdasarkan Penjelasan Pasal 18 Ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN tersebut serta dengan posisi kasus dalam perkara a quo merujuk pada **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01400471002433747** tertanggal **18 Juli 2024** telah dengan jelas dan tegas menunjukan adanya kedudukan yang setara antara TERGUGAT selaku KREDITUR dan PENGUGAT selaku DEBITUR,

*Hal. 23 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn*



maka alasan GUGATAN PENGGUGAT yang keseluruhan adalah mengenai adanya Klausula Baku pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01400471002433747 tertanggal 18 Juli 2024 adalah tidak tepat dan tidak sah serta tidak beralasan Hukum untuk diterima dan diperiksa oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan sudah seharusnya dinyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima atau ditolak.

8. Bahwa berkaitan dengan bagian ke – III dalil Posita Gugatan PENGGUGAT terkait Dasar Hukum Diajukan Gugatan pada hlm. 3 point 1 sampai dengan point ke-3 adalah telah keliru dalam menempatkan dasar-dasar Hukum diajukan suatu gugatan, oleh karena berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN yang menentukan sebagai berikut :

Pasal 45 Ayat (1)

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.

Bahwasanya frasa konsumen yang dirugikan dapat menggugat, akan tetapi pada konteks perkara a quo, TERGUGAT lah sebagai pihak yang dirugikan oleh karena berdasarkan **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01400471002433747** tertanggal 18 Juli 2024 dan **Schedule Pembayaran Nomor Anggsuran : 0140047100243374** atas nama **Sukadi (Ic. PENGGUGAT)** secara fakta terbukti PENGGUGAT hanya melaksanakan 1 Kali Kewajibannya dari total 56 Kali kewajibannya kepada TERGUGAT, dan terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan Jawaban ini diajukan PENGGUGAT tidak juga melaksanakan KEWAJIBANNYA kepada TERGUGAT, sedangkan di satu sisi PENGGUGAT masih menguasai obyek jaminan tersebut.

Hal. 24 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn



Sehingga dengan demikian berdasarkan uraian dasar Hukum diajukan gugatan oleh PENGGUGAT adalah tidak tepat dan tidak bersesuaian dengan fakta yang sebenarnya, sehingga sudah patut untuk dinyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima dan atau setidaknya dinyatakan di tolak.

9. Bahwa berkaitan dengan dalil-dalil Posita gugatan PENGGUGAT pada bagian ke-IV mengenai URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM dan pada bagian ke-V mengenai PELANGGARAN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TERGUGAT DAN AKIBATNYA, maka TERGUGAT menanggapi secara keseluruhan sebagai berikut :

9.1. Bahwa pada prinsipnya PENGGUGAT telah cidera janji/ingkar janji terhadap TERGUGAT berdasarkan **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01400471002433747** tertanggal **18 Juli 2024**. PENGGUGAT hanya melaksanakan kewajibannya sebanyak 1 (satu) Kali kepada TERGUGAT berdasarkan **Schedule Pembayaran Nomor Anggsuran : 0140047100243374 atas nama Sukadi (Ic. PENGGUGAT)**. Namun, setelah masuk angsuran ke-2 (18 Agustus 2024), PENGGUGAT tidak melakukan pembayaran angsuran meski telah diberitahukan secara tertulis oleh TERGUGAT melalui Surat Peringatan I tertanggal 17 September 2024, Surat Peringatan II tertanggal 17 September 2024, Surat Peringatan III tanggal 17 September 2024.

9.2. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan PENGGUGAT pada keseluruhan adalah terkait dengan Klausul Baku suatu perjanjian yang dilarang berdasarkan Ketentuan Pasal 18 Ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, akan tetapi perlu juga PENGGUGAT memahami isi ketentuan Pasal tersebut dan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) dengan seksama sehingga tidak secara asal-asalan menempatkan dasar Hukum keliru untuk berupaya menghindar dari tanggung jawab berupa kewajibannya

*Hal. 25 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TERGUGAT pada setiap bulan terhitung dari tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan 18 February 2024 (sebanyak 56 kali) kewajiban yang harus diselesaikan secara tepat waktu kepada TERGUGAT.

9.3. Bahwa perlu dipertegas kembali bahwa sebagaimana **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01400471002433747** tertanggal **18 Juli 2024**, kedudukan Hukum antara TERGUGAT selaku Kreditur dan PENGUGAT selaku Debitur adalah memiliki kedudukan Hukum yang setara lantaran masing-masing pihak sama-sama mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat, sehingga dengan demikian tidak ada satu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT berdasarkan uraian gugatan PENGUGAT yang tidak konsisten dan tidak jelas dan cenderung memperlambat proses eksekusi unit obyek jaminan fidusia.

Bahwa untuk dipertegas Ketentuan penjelasan Pasal 18 Ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN menyatakan sebagai berikut :

Pasal 18 Ayat (1)

***“Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak”***

Bahwa kedudukan yang setara tersebut, kemudian merujuk pada Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata telah memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian yakni **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01400471002433747** tertanggal **18 Juli 2024** dan telah sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi Para Pihak yang membuatnya berdasarkan amanat asas ***“Pacta Sunt Servanda”***.

9.4. Bahwa untuk saat ini sebagaimana **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01400471002433747** tertanggal **18 Juli 2024** dan

*Hal. 26 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Jawa Timur Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Nomor : **W15.00649623.AH.05.01 TAHUN 2024 TANGGAL 22 JULI 2024** unit jaminan fidusia senilai Rp **198.600.000,-** (serratus Sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) berupa :

Jumlah Unit	1	Warna	Abu-Abu Metalik
Merk/Type/Model	Daihatsu/Sigra/1.2 MT MC / 1 TON MB	No. Rangka	MHKS6GJ6JR1630 17
Tahun	2024	No. Mesin	3NRH871606
Kondisi	Baru	Atas Nama	SUKADI

**TIDAK DAPAT DILAKUKAN OLEH EKSEKUSI OLEH TERGUGAT OLEH KARENA PENGGUGAT BERUPAYA DAN MENGHINDAR SEHINGGA UNIT TERSEBUT TIDAK DAPAT DIAMBIL OLEH TERGUGAT BERDASARKAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA NOMOR : W15.00649623.AH.05.01 TAHUN 2024 TANGGAL 22 JULI 2024.**

10. Bahwa berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian materill yang didalilkan oleh PENGGUGAT adalah tidak berdasar tanpa adanya suatu rincian yang jelas terkait dengan kerugian tersebut. Adapun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550/K/SIP/1976 tanggal 08 Mei 1980, pada intinya menyatakan :

***"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut"***

**Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, yang pada pokoknya envatakan :**

*Hal. 27 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn*



***“Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.”***

Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, perbuatan TERGUGAT tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan PENGGUGAT dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo untuk **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT** atau setidaknya Gugatan PENGGUGAT dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD)**.

**DALAM REKONVENSI**

Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon apa yang telah disampaikan di bagian Dalam Konvensi diatas, menjadi satu kesatuan dengan bagian Dalam Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan tegas menolak dalil-dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

1. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah sebuah mobil dengan merk/jenis Daihatsu/Sigra/1.2 R MT MC1 TON MB, berwarna abu-abu metalik tahun 2024, dengan Nomor rangka **MHKS6GJ6JRJ163017** dan Nomor Mesin **3NRH871606**, dalam kondisi baru dengan BPKB/STNK atas nama Sukadi (Ic. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi), yang dibeli secara kredit oleh Tergugat Rekonvensi dengan menggunakan Penggugat Rekonvensi sebagai lembaga pembiayaan atas kredit tersebut. Hal tersebut dapat diketahui dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada tanggal 13 Juli 2024.
2. Bahwa terdapat proses-proses yang harus dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi sebelum akhirnya menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut. Tindak lanjut dari

*Hal. 28 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn*



persetujuan tersebut adalah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Nomor Perjanjian : **01400471002433747** tertanggal **18 Juli 2024**, yang kemudian dituangkan dalam Akta Notaril No. 1011 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat di hadapan Rizky Pratama, S.H., M.Kn., Notaris di Jawa Barat, dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Jawa Timur dengan **Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00649623.AH.05.01 Tahun 2024** tertanggal **22 Juli 2024**. Dokumen Kontrak tersebut telah dikirimkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Nomor Perjanjian : **01400471002433747** tertanggal **18 Juli 2024** telah memenuhi ketentuan syarat sah nya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dan mengikat sebagai undang-undang bagi Penggugat Rekonvensi selaku Kreditur maupun Tergugat Rekonvensi selaku Debitur atau dikenal dengan asas **"PACTA SUNT SERVANDA"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara, sehingga **Perjanjian Pembiayaan Multiguna** dengan Nomor Perjanjian : **01400471002433747** tertanggal **18 Juli 2024** adalah sah menurut hukum dan mengikat Para Pihak. Adapun Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara dikutip sebagai berikut :

**"Pasal 1320 :**

**Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;**

- 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;**
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;**
- 3) suatu pokok persoalan tertentu;**
- 4) suatu sebab yang tidak terlarang."**

**"Pasal 1338 Ayat 1: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."**

4. Bahwa selanjutnya Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Nomor Perjanjian : **01400471002433747** tertanggal **18 Juli 2024** telah berlaku

*Hal. 29 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn*



sah bagi Para Pihak menurut Ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPERdata, sehingga apabila akan dilakukan pembatalan maka harus berdasarkan Ketentuan Pasal 1338 Ayat (2) KUHPERdata yakni menegaskan sebagai berikut :

***“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.***

5. Bahwa kewajiban Penggugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Nomor Perjanjian : **01400471002433747** tertanggal **18 Juli 2024** adalah melakukan pembayaran *Down Payment* (DP) sebesar Rp.48.825.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu Rupiah) dengan angsuran Rp.3.310.000,- (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu Rupiah) per bulan selama 59 (lima puluh sembilan) bulan.
6. Bahwa berdasarkan data-data keuangan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah melakukan pembayaran hanya 1 (satu) Kali yakni pada tanggal 18 Juli 2024 dan selanjutnya, Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran meski telah diberitahukan secara tertulis oleh Penggugat Rekonvensi melalui Surat Peringatan I tertanggal 17 September 2024, Surat Peringatan II tertanggal 17 September 2024 dan Surat Peringatan III tertanggal 17 September 2024.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan poin No. 10 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: **01400471002433747** tertanggal **18 Juli 2024** yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi wajib melaksanakan pembayaran angsuran tepat waktu. Adapun poin No. 10 Perjanjian Pembiayaan tersebut, dikutip sebagai berikut :

***“ 9. DEBITOR wajib membayar angsuran secara tepat dan teratur sesuai nilai dan tanggal jatuh tempo berdasarkan PERJANJIAN dengan cara dan tempat pembayaran yang ditetapkan oleh KREDITOR, dan DEBITOR tidak dapat menggunakan alasan apapun***

*Hal. 30 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn*



*juga untuk menunda pembayaran angsuran tersebut.  
.....dan seterusnya”.*

8. Bahwa berdasarkan ketentuan poin 14 huruf (a) dan huruf (g) Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: **01400471002433747** tertanggal **18 Juli 2024** yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang dikutip sebagai berikut :

*“14. DEBITOR dinyatakan cidera janji (Wanprestasi) dan oleh karenanya KREDITOR memiliki hak dan DEBITOR berkewajiban untuk melunasi seluruh kewajiban hutangnya dengan seketika dan sekaligus atau menyerahkan OBJEK PEMBIAYAAN dana/atau OBJEK JAMINAN kepada KREDITOR tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran atau tagihan dari Penggugat Rekonvensi atau Juru Sita Pengadilan, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut :*

*a. DEBITOR lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau lewat membayar sesuai tanggal jatuh tempo atau DEBITOR melalaikan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini atau perjanjian lainnya antara KREDITOR dan DEBITOR.*

*Poin b – f .....*

*g. DEBITOR dan/atau OBJEK JAMINAN terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata dan karena menurut pendapat KREDITOR sendiri DEBITOR tidak lagi akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban dalam perjanjian”.*

8. Bahwa berdasarkan ketentuan poin 18 huruf (n) dan huruf (o) Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: **01400471002433747** tertanggal **18 Juli 2024** yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang dikutip sebagai berikut :

*“16. Untuk menjamin seluruh pembayaran kewajiban Debitor berdasarkan PERJANJIAN ini dan/atau dari perjanjian terkait lainnya yang merupakan pemberian fasilitas dari KREDITOR dan/atau*

*Hal. 31 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn*



perusahaan lain yang tergabung dalam merek dagang ACC, maka DEBITOR setuju untuk menjaminkan :

Poin a-poin m .....

n. Apabila DEBITOR wanprestasi dan dilakukan eksekusi atas OBJEK JAMINAN dan DEBITOR dengan alasan apapun tetap melakukan pembayaran atas angsuran yang telah dan belum jatuh tempo, maka hal tersebut tidak akan mengurangi cidera janji DEBITOR, dan KREDITOR tetap berhak sepenuhnya untuk melakukan seluruh tahapan proses eksekusi OBJEK JAMINAN fidusia dan mengkompensasikan hasil lelang termasuk pembayaran angsuran DEBITOR tersebut dengan kewajiban DEBITOR berdasarkan PERJANJIAN ini.

o. Setelah menerima uang hasil pelelangan dari pihak yang ditunjuk untuk melakukan pelelangan (Balai Lelang) atau hasil penjualan sukarela OBJEK JAMINAN oleh DEBITOR, KREDITOR akan mempergunakan uang tersebut untuk dibayarkan ke semua ongkos dan pajak lainnya, melunasi semua kewajiban hutang, denda, biaya administrasi keterlambatan, dan biaya-biaya lainnya. Apabila ternyata masih ada sisanya, KREDITOR akan menyerahkan sisa uang itu kepada DEBITOR. Sebaliknya apabila hasil penjualan itu tidak cukup / kurang untuk melunasi semua kewajiban DEBITOR berdasarkan PERJANJIAN ini, maka DEBITOR tetap wajib membayar kekurangannya tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan KREDITOR kepada DEBITOR.”.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan poin 19 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: **01400471002433747** tertanggal **18 Juli 2024** yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, apabila Tergugat Rekonvensi terbukti melakukan wanprestasi yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi melakukan

Hal. 32 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn





penarikan atas OBJEK JAMINAN. Adapun poin 19 tersebut dikutip sebagai berikut :

**"17. Apabila DEBITOR terbukti melakukan wanprestasi yang mengakibatkan KREDITOR melakukan penarikan atas OBJEK JAMINAN maka DEBITOR dengan alasan apapun tidak dapat mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun juga kepada KREDITOR akibat kerugian DEBITOR dan tidak dapat lagi memanfaatkan OBJEK JAMINAN termasuk akibat adanya tuntutan pihak lain terhadap DEBITOR."**

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka Penggugat Rekonvensi dapat melakukan Eksekusi atas Objek Jaminan (Objek Sengketa) berdasarkan Sertipikat Jaminan Fidusia yang telah **didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Jawa Timur dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00649623.AH.05.01 Tahun 2024 tertanggal 22 Juli 2024**. Adapun bunyi Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dikutip sebagai berikut :

**"Pasal 15**

**(1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".**

**(2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.**

**(3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri."**

Adapun penjelasan pasal 15 tersebut dikutip sebagai berikut :

**"Pasal 15**

**Ayat (1) Cukup jelas**

Hal. 33 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn



*Ayat (2) Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.*

*Ayat (3) Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi."*

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dikutip sebagai berikut :

**"Pasal 29**

**(1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :**

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;**
- b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;**
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak."**

**"Pasal 30 : Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia."**

12. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: **01400471002433747** tertanggal **18 Juli 2024**, maka jelas Tergugat

Hal. 34 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn



Rekonvensi telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat Rekonvensi.

13. Bahwa atas kelalaian Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil yang dirinci sebagai berikut :

- Kerugian materiil
  - Sisa Total hutang dari Tergugat Rekonvensi selaku Debitur (Ic. Sukadi) yang belum terbayarkan dimulai angsuran ke 2 (dua) yang telah jatuh tempo tertanggal 18 Agustus 2024 yaitu sebesar Rp 195.290.000 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah);
  - Biaya Kuasa Hukum dalam perkara ini sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Kerugian immateriil
  - Kerugian immaterial sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

**TOTAL KERUGIAN BAIK MATERILL DAN IMMAATERIL YANG DIALAMI SENILAI : RP 320.290.000,- (TIGA RATUS DUA PULUH JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH)**

14. Oleh karena Penggugat Rekonvensi khawatir Tergugat Rekonvensi mengalihkan atau memindahtangankan atau menjaminkan Objek Sengketa berupa sebuah unit mobil sebagai berikut :

Jumlah	Unit	1	Warna	Abu-Abu Metalik
:			:	
Merk/Type/Model		Daihatsu/Sigra/1.2	No.	MHKS6GJ6JR163017
:		MT MC / 1 TON MB	Rangka :	
Tahun		2024	No. Mesin	3NRH871606
:			:	
Kondisi		Baru	Atas	SUKADI
:			Nama :	

dengan BPKB/STNK atas nama Sukadi (Ic.Tergugat Rekonvensi), maka cukup beralasan bagi Penggugat Rekonvensi untuk memohon kepada Majelis Hakim agar meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Objek Sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn



15. Untuk memastikan agar Tergugat Rekonvensi menjalankan isi putusan dan tidak melalaikan isi putusan tersebut, maka layak dan patut menurut hukum apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya secara tunai dan sekaligus terhitung sejak Putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) sampai dengan Tergugat Rekonvensi melaksanakan Putusan Pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro agar berkenan memeriksa dan memutuskan :

**I. DALAM KONVENSI**

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikatnya Perjanjian Pembiayaan No. 400401003282820 tertanggal 16 Februari 2019, yang kemudian dituangkan dalam Akta Notariil No. 313 tanggal 20 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Rizky Pratama, SH., M.Kn., Notaris di Jawa Barat, dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Jawa Timur dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00649623.AH.05.01 TAHUN 2024 TANGGAL 22 JULI 2024 bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

*Hal. 36 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn*



3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

## II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikatnya Perjanjian Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: **01400471002433747** tertanggal **18 Juli 2024**, yang kemudian dituangkan dalam Akta Notariil No. 1011 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat di hadapan Rizky Pratama, SH., M.Kn., Notaris di Jawa Barat, dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Jawa Timur dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00649623.AH.05.01 TAHUN 2024 TANGGAL 22 JULI 2024 bagi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp 320.290.000.,- (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat melaksanakan eksekusi atas Objek Sengketa berdasarkan Sertipikat Jaminan Fidusia No. W15.00649623.AH.05.01 TAHUN 2024 TANGGAL 22 JULI 2024;
6. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mempunyai hak menjual atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (Empat) Merk: Daihatsu, Type:Sigra/1.2 MT MC / 1 TON MB, Tahun: 2024, Warna: Abu-abu Metalik, Nomor Rangka: MHKS6GJ6JR163017, Nomor Mesin: 3NRH871606;
7. Menyatakan sah dan berharganya Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Hal. 37 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn



8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap harinya secara tunai dan sekaligus jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menjalankan Putusan Pengadilan ini dengan baik dan sempurna;

9. Menyatakan Putusan Serta Merta dapat dilaksanakan meskipun dilakukan upaya banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voerraad*).

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat, Kuasa Penggugat telah menanggapi secara tertulis sebagaimana lengkapnya termuat dalam Replik Kuasa Penggugat tertanggal 16 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa atas Replik Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat telah menanggapi secara tertulis sebagaimana lengkapnya termuat dalam Duplik Kuasa Tergugat tertanggal 1 November 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUKADI NIK : 3522161907710032, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 01400471002433747 tertanggal 18 Juli 2024 antara PT. ASTRA AUTO FINANCE (ACC) dengan SUKADI, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Hal. 38 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 01400471002433747 tertanggal 18 Juli 2024 antara PT. ASTRA AUTO FINANCE (ACC) dengan SUKADI, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 13 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto copy Surat Pemberian Hak Penguasaan Kembali dan Surat Pemberian Hak Untuk Menjual , selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan Hak Penguasaan Kembali & Keterikatan Hukum Atas Hak Eksekusi Fidusia & Laporan Pidana, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Kuasa Pengurusan Fidusia, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor 1011 tertanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Rizky Pratama, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.15.00649623.AH.05.01 Tahun 2024 tanggal 22 Jul 2024, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Berita Acara Serah Terima tanggal 18 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Lampiran Data Angsuran Sukadi, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Tanda Terima Surat Peringatan I yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Tanda Terima Surat Peringatan II yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Tanda Terima Surat Peringatan III yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya diberi tanda T-13;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan

*Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn*



aslinya, kecuali bukti surat bertanda T-7, T-8, T-10, T-11, T-12 dan T-13 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti yang lainnya kembali karena dipandang sudah cukup;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik tertanggal 5 Desember 2024 sedangkan Kuasa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tentang Pencantuman Klausula Baku yang dilarang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dituangkan Tergugat dalam Perjanjian dengan pembayaran secara angsuran Nomor 01400471002433747 tertanggal 18 Juli 2024. Perbuatan Tergugat yang telah mencantumkan klausula baku yang dilarang Undang-Undang menyebabkan kerugian maka Penggugat telah menderita kerugian kerugian materiil sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat melalui jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut dan relatif) oleh karena itu berdasarkan Pasal 136 HIR maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR menyebutkan :

*Hal. 40 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan perdata, pertama-tama yang harus diperiksa di pengadilan negeri, dimasukkan dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasanya sesuai dengan Pasal 123 HIR kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum di mana Tergugat berdiam, atau jika tidak diketahui kediamannya, maka di tempat tinggalnya;
2. Jika Tergugat lebih dari satu orang dan kesemuanya tidak tinggal dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut, maka gugatannya diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana salah seorang dari Tergugat itu tinggal, yang dipilih oleh Penggugat. Jika hubungan antara Tergugat adalah orang yang berhutang dengan penanggungnya maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana orang yang berhutang tinggal kecuali ditentukan lain pada Pasal 6 ayat (2) Reglement tentang aturan Hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O.);
3. Jika tempat kediaman maupun tempat tinggal Tergugat tidak diketahui atau jika Tergugat tidak dikenal, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tinggal Penggugat atau salah satu dari Penggugat atau jika yang digugat adalah barang tidak bergerak maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana barang tidak bergerak itu berada;
4. Jika dalam surat perjanjian telah ditentukan tempat kedudukan domisili yang dipilih, maka jika mau Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam tempat yang dipilih itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan T-1 (Foto copy Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 01400471002433747 tertanggal 18 Juli 2024 antara PT. ASTRA AUTO FINANCE (ACC) dengan SUKADI) poin 27 menyatakan "*Bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara Para Pihak terkait PERJANJIAN atau pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara musyawarah melalui penanganan keluhan internal (Internal Dispute Resolution), bila tidak tercapai mufakat maka Para Pihak*

*Hal. 41 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*setuju untuk menyelesaikannya permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Apabila tetap tidak dicapai kesepakatan maka sengketa Para Pihak akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak KREDITOR untuk mengajukan tuntutan di tempat lain”;*

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perjanjian tersebut diantara pihak Penggugat dan Tergugat telah sepakat apabila terjadi perselisihan atau sengketa untuk menyelesaikannya permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan sepakat pula untuk memilih domisili hukum apabila terjadi perselisihan atau sengketa yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Ayat (4) HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Bojonegoro menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Tergugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 dan Pasal 118 HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 192.500,00 (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari **Senin** tanggal **9 Desember 2024**, oleh kami, **Achmad Fachrurrozi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.**, masing-

*Hal. 42 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **11 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **Poedji Wahjoe Oetami, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	ATK	Rp	100.000,00
3.	Panggilan/Pemberitahuan	Rp	22.500,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Materai	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	192.500,00

(Terbilang : seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Hal. 43 dari 43 hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Bjn